

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Muh. Arief Syahroni¹, M. Alpian², Syofyan Hadi³

Abstrak

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) secara terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianggap sebagai instrumen luar biasa disebabkan karena cara ini menyimpang dari prinsip umum hukum pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa, maka asas yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi ini pun beralih dari praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi praduga korupsi (*presumption of corruption*) atau praduga bersalah (*presumption of guilt*). Penerapan pembalikan beban pembuktian terbalik ini adalah salah satu sarana dan merupakan suatu terobosan hukum dalam konteks pembaharuan hukum pidana yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Pengimplementasian sistem ini diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang cenderung dilakukan dengan sangat rapi dan menyeluruh. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dasar hukum pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan pengumpulan bahan dilakukan dengan studi dokumen kemudian bahan hukum tersebut disusun uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penjelasan yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi hanya terbatas dilakukan terhadap delik pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: pembalikan beban pembuktian, pembuktian, tindak pidana korupsi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Selama beberapa dasawarsa, masalah korupsi di Indonesia telah lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini telah menjadi persoalan nasional yang amat sukar untuk ditanggulangi. Bahkan dikatakan pula bahwa korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara.⁴

Saat ini korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tetapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga, dalam upaya pemberantasan-nya tidak lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).⁵

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana.⁶ Berbagai cara telah dilakukan untuk memberantas kejahatan ini, namun ternyata korupsi tetap saja ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga menjadi semakin sulit untuk diberantas.

Sejauh ini tindak pidana korupsi di Indonesia masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat kendati mengalami kenaikan peringkat dari tahun

¹ Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia | 081805793737 | ariedsyahroni90@gmail.com.

² Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia | 082385666676 | alpian_sh@yahoo.com.

³ Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Malang, Malang 65145, Indonesia | 081343893132 | syofyan@untag-sby.ac.id

⁴ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Pertama (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

⁵ Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010).

⁶ Elwi Danil.

sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 dari Transparency International yang berada di urutan 89 dengan nilai 38 dari 180 negara (*skala yang digunakan 0-100. Nilai 0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih*). Di kawasan Asia peringkat tersebut masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Malaysia (47) Singapura (85) dan Brunai Darussalam (63).⁷

Sebagai salah satu kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu sangat beralasan jika tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Alasan-alasan tersebut antara lain: *Pertama*, masalah korupsi sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah memporakporandakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional; *Kedua*, korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh; *Ketiga*, korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia; *Keempat*, adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi; dan *Kelima*, korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta.⁸

Mengingat sifatnya yang demikian dan karena beberapa alasan rasional di atas, maka dimungkinkan cara-cara luar biasa untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ini. Cara-cara luar biasa itulah yang kemudian di dalam kebijakan perundang-undangan tindak pidana korupsi dimanifestasikan ke dalam ketentuan-ketentuan eksepsional yang bersifat menyimpang. Ketentuan eksepsional yang bersifat menyimpang dari aturan hukum pidana adalah instrumen-instrumen luar biasa yang diperlukan untuk menghadapi korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Terkait dengan hal itu, setidaknya ada instrumen luar biasa yang cenderung mendapat perhatian lebih dalam kebijakan perundang-undangan untuk pemberantasan korupsi sebagaimana dianut dan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu instrumen tersebut adalah diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*). Hanya saja instrumen ini dianggap menyimpang dari prinsip umum hukum pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP dianut prinsip bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena pembuktian dalam perkara pidana merupakan beban dari penuntut umum sesuai dengan adagium "*actory incumbit onus probandi*" yang berarti siapa yang mendakwa maka dialah yang harus membuktikan dakwaannya. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dianggap pula sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta prinsip tidak boleh menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).⁹

Munculnya instrumen yang memang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sangatlah diperlukan mengingat pemberantasan dan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini memunculkan desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Pengimplementasian sistem ini diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang cenderung dilakukan dengan sangat rapi dan menyeluruh. Selain itu juga, penerapan pembalikan beban pembuktian terbalik ini adalah salah satu sarana dan merupakan suatu terobosan hukum dalam konteks pembaharuan hukum pidana yang dapat ditempuh oleh

⁷ Indeks Persepsi Korupsi 2018 <<https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018>> [accessed 30 April 2019].

⁸ Elwi Danil.

⁹ Elwi Danil.

pemerintah untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Penerapan sistem ini menurut pengalaman beberapa negara, misalnya Malaysia, Singapura, dan Hongkong telah terbukti cukup ampuh dalam menurunkan angka korupsi.¹⁰

2. Rumusan Masalah

Dasar hukum pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kebijakan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana, telah mengalami dinamika yang luar biasa sebagai respon dan wujud kegalauan terhadap masalah korupsi yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Hampir tidak ada satu pun tindak pidana yang mendapatkan respon dan perhatian yang sangat luar biasa dari kebijakan perundang-undangan selain tindak pidana korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan) Bahkan, pengaturan mengenai korupsi telah beberapa kali mengalami perubahan.

Kebijakan legislasi pemberantasan tindak pidana korupsi sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak mengatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi. Hal itu disebabkan oleh perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Kebijakan ini mulai terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ini. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Prp Tahun 1960 yang menyebutkan kewajiban dari tersangka untuk memberi keterangan terkait seluruh harta benda dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa.

Keberadaan pembalikan beban pembuktian ini selanjutnya tidak diakomodir secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangannya, keberadaan undang-undang inipun dinilai masih memiliki kekurangan dan beberapa kelemahan sehingga diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sama halnya dengan peraturan sebelumnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini masih dianggap belum sempurna, terutama sekali karena di dalamnya tidak secara tegas dirumuskan konsepsi pembalikan beban pembuktian yang oleh orang banyak diyakini mampu mengeliminasi tingkat keparahan korupsi sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara lain yang menerapkannya. Maka kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjawab persoalan itu semua.

2. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu terbukti atau tidak menurut undang-undang.¹¹ Di dalam KUHAP, kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum, bukan tersangka atau terdakwa karena dalam ketentuan KUHAP siapa yang mendakwa maka dialah yang harus membuktikannya (*actory incumbit onus probandi*). Hal

¹⁰ Elwi Danil.

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Malang: Bayumedia Publising, 2011).

tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembalikan beban pembuktian tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya. Akan tetapi mengingat khususnya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi ini maka penanganannya pun harus bersifat khusus. Kekhususan penanganan ini, yaitu melalui perubahan sistem pembuktian yang semula beban pembuktiannya diletakkan kepada jaksa penuntut umum beralih kepada terdakwa. Terdakwa wajib membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah sebagai perbuatan melawan hukum (korupsi). Dengan meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa, maka asas yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi ini pun beralih dari "*presumption of innocence*" (praduga tidak bersalah) menjadi "*presumption of corruption*" (praduga korupsi) atau "*presumption of guilt*" (praduga bersalah).¹²

Dasar hukum pengaturan khusus tersebut terdapat dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Jadi, jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*lex specialis derogate legi generali*). Dengan kata lain, pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.¹³

Sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) dalam hukum pidana korupsi di Indonesia diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara Anglo-Saxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem ini hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap. Sistem ini sebenarnya bukan hal yang baru karena ide penerapan sistem ini telah ada semenjak menjelang diadakannya pembahasan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1970.¹⁴ Puncak dari pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian ini adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

Pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoretis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana (formil), baik sistem continental maupun Anglo-Saxon, dikenal sistem pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam "*certain cases*" (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal sebagai "*reversal of burden proof/omkering van bewijslast*), itu pun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin sehingga tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia, khususnya hak tersangka/terdakwa.¹⁵

Pemerlakuan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 12 B huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Pertama (Jakarta: CV Diadit Media, 2007).

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*.

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Indriyanto Seno Adji, S.H. dan Rekan, 2006).

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, sedangkan yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Gratifikasi dalam pasal ini diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kemudian, pengertian korupsi suap menerima gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B tersebut diketahui bahwa tindak pidana korupsi tentang gratifikasi tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian;
- b. pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya imbalan atau balas jasa yang akan atau telah diberikan oleh dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut adalah akibat dari pemberian yang diterima, yang sebenarnya dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai kewajiban atau tugas untuk memberikan imbalan atau balas jasa yang dimaksud.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a tersebut dapat diketahui bahwa terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut diberlakukan pembalikan beban pembuktian karena yang dibebani kewajiban pembuktian adalah penerima gratifikasi, bukan penuntut umum. Ketentuan inilah yang merupakan penyimpangan dari pasal 66 KUHP yang pada dasarnya membebani pembuktian kepada Penuntut Umum. Jika memperhatikan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan penjelasan pasal 37, dapat diketahui bahwa pembuktian yang dianut atau diterapkan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang atau pembalikan beban pembuktian yang terbatas, sehingga dengan sendirinya, ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a juga menganut dan menerapkan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang atau pembalikan beban pembuktian terbatas, yang masih tetap memberikan kewajiban kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.¹⁷ Kelemahan dalam pasal gratifikasi yang dipersamakan dengan suap ini adalah tidak ada ancaman pidana bagi yang memberikan gratifikasi. Padahal, secara teori, jika gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya dipersamakan dengan suap, tidak mungkin ada penerima suap tanpa ada pemberi suap. Menurut ajaran kausalitas dalam hukum pidana, pemberi suap adalah *causa proxima* (sebab mutlak) adanya penerima suap.¹⁸

Kemudian keberadaan dari pembalikan beban pembuktian ini dapat dilihat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan tidak terbukti.

¹⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

¹⁷ R. Wiyono.

¹⁸ Eddy OS Hiariej, *Memahami Gratifikasi*, 2011 <<https://nasional.kompas.com/read/2011/06/13/03-392292/Memahami.Gratifikasi>> [accessed 30 April 2019].

Kata “terdakwa” pada pasal 37 tersebut mengandung makna bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan bukan termasuk pada saat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam penjelasannya pasal ini memuat penyimpangan dari ketentuan KUHP yang menentukan tentang kewajiban pembuktian yang dilakukan oleh jaksa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut ketentuan pasal ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Akan tetapi Ketentuan pasal inipun merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Menurut Adami Chazawi, ketentuan pada pasal 37 ayat (2) yang menjadikan pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa sebagai dasar untuk menyatakan suatu dakwaan terbukti atau tidak, merupakan dasar hukum pembalikan beban pembuktian dalam hukum acara korupsi. Penerapan dari ketentuan pasal tersebut menurutnya harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan pasal 12 B dan pasal 37 A ayat (3). Hubungannya dengan pasal 12 B ialah bahwa sistem pembalikan beban pembuktian pada pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12 B ayat (1) huruf a). Sementara itu, hubungannya dengan pasal 37 A khususnya ayat (3), bahwa sistem pembalikan beban pembuktian menurut pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber/asal harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 37 A *in casu* hanyalah tindak pidana korupsi suap yang tidak disebut dalam pasal 37 A ayat (3) tersebut.¹⁹Kesimpulannya adalah bahwa ketentuan pasal 37 merupakan dasar hukum pembalikan beban pembuktian dan khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana, khususnya suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa.

Selanjutnya ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini diatur dalam Pasal 37 A yang khusus ditujukan terhadap harta benda. Pasal ini mengatur mengenai kewajiban dari terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Kemudian apabila dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam pasal ini merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ternyata, tindak pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan adalah dengan cara yang telah dirumuskan dalam pasal 37. Tentang beban pembuktian kepada siapa dan bagaimana cara membuktikan menurut ketentuan pasal ini jika dihubungkan dengan perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik. Disebut demikian karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang.²⁰

Dalam hal tersebut, maka objek yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan adalah bukan hasil dari korupsi atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang

¹⁹ Adami Chazawi.

²⁰ Adami Chazawi.

didakwakan. Caranya ialah ia membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber penghasilannya atau sumber kekayaannya. Di lain pihak, jaksa penuntut umum berkewajiban membuktikan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi yang didakwakan dan dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa bersalah melakukannya.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 A ayat (1) disebut sebagai pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas, karena terdakwa tindak pidana korupsi hanya diberikan hak tetapi tidak diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan hanya diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Selanjutnya, jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap ketentuan pasal 37 A ayat (2), dapat diketahui bahwa dalam hal terdakwa dapat membuktikan tentang kekayaan yang seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 A ayat (3) disebut sebagai pembalikan beban pembuktian berimbang karena meskipun kepada terdakwa tindak pidana korupsi diberikan hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan diberi kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, penuntut umum masih mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.²¹

Terakhir, mengenai pembalikan beban pembuktian ini diatur dalam Pasal 38 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ketentuan di atas mengatur tentang dasar hukum sistem pembalikan beban pembuktian sebatas tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi, dan harta benda yang akan dirampas dan akan dilakukan pembuktian secara terbalik tersebut adalah khusus terhadap dakwaan perkara pokok yang berasal dari tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Ketentuan ini kurang lebih sama dengan ketentuan Pasal 37 A, namun perbedaannya terletak pada objek yang dibuktikan dalam ketentuan ini adalah hanya harta benda terdakwa saja tidak terhadap harta benda istri

²¹ Ermansyah Djaja.

atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi. Kemudian objek pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan ketentuan ini adalah khusus mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan oleh penuntut umum. Selanjutnya, dari ketentuan pasal 38 B tersebut khususnya ayat (1) dapat disimpulkan 2 (dua) hal penting, yakni:

- a. norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem pembalikan beban pembuktian dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Norma ini menentukan tentang objek pembalikan beban pembuktian.
- b. pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok adalah tindak pidana korupsi Pasal: 2, 3, 4, 14, 15, 16 UU Nomor. 31 Tahun 1999 dan pasal 5 sampai dengan 12 UU Nomor. 20 tahun 2001.²²

Pembalikan beban pembuktian yang dimaksud dalam pasal 38 B ayat (1) tidak diberlakukan pada semua pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi hanya diberlakukan pada pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum didakwakan atau terhadap harta benda milik terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan terdakwa dalam membuktikan harta benda yang belum didakwakan ini sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap perkara pokoknya, pembuktian ini hanya berpengaruh langsung terhadap harta benda tersebut. Jadi, walaupun terdakwa berhasil membuktikan tentang harta bendanya yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, tidak dapat dijadikan dasar menarik amar putusan pembebasan, melainkan sekedar menyatakan bahwa harta benda yang dituntut oleh Jaksa untuk dirampas ternyata bukan hasil korupsi, dan oleh karena itu menolak tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Namun konsekuensi pembuktian dalam ketentuan ini akan menjadi masalah apabila di satu pihak terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa kekayaannya itu diperoleh bukan dengan jalan korupsi, tetapi di lain pihak penuntut umum juga tidak berhasil membuktikan tindak pidana pokok. Maka dengan tidak adanya ayat (6) ketentuan ini maka akibat hukumnya akan rancu, karena terdakwa dibebaskan dalam perkara pokok, tetapi dalam harta benda terdakwa yang belum didakwakan akan dijatuhkan pidana perampasan barang (dirampas) untuk negara. Hal seperti ini haruslah tidak boleh terjadi, untuk itu ketentuan pada Pasal 38 B ayat (6) sangat logis, karena melarang hakim menjatuhkan pidana perampasan terhadap harta bendanya apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok.

Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian yakni, Pada kasus suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih. Pembalikan beban pembuktian pada korupsi menerima suap gratifikasi, di mana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok), yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum. Dan diterapkan Pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana atautkah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal. Atautkah sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.²³

²² Adami Chazawi.

²³ Adami Chazawi.

Rumusan mengenai pembalikan beban pembuktian yang dituangkan dalam pasal 12 B, 37, 37A dan 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh banyak ahli hukum dikatakan bersifat multitafsir, sempit, dan masih terbatas, sehingga pasal tersebut belum dapat dilaksanakan dan masih belum memberikan dampak positif bagi upaya pemberantasan korupsi.

Ada beberapa persoalan penting yang terkait dengan perumusan pembalikan beban pembuktian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 antara lain:²⁴

- a. bahwa pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih terbatas pada pidana gratifikasi atau penyuapan sebagaimana tertuang dalam pasal 12 B;
- b. rumusan beban pembuktian dalam pasal 12 B bersifat multi interpretasi serta kekaburan secara konseptual, karena undang-undang ini menempatkan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary*) sehingga diperlukan upaya luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Namun, pembalikan beban pembuktian ini diterapkan untuk tindak pidana penyuapan (*bribery*) yang bukan merupakan tindak pidana luar biasa, tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum luar biasa;
- c. rezim pembalikan beban pembuktian dapat dilihat pula dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi dalam sistem pembuktian walaupun tanpa pasal 37 tersebut, terdakwa dalam persidangan tetap akan melakukan pembelaan diri dengan melakukan penyangkalan terhadap dakwaan dituduhkan padanya agar sedapat mungkin berusaha untuk lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini berkaitan dengan asas *nemo prohibena pluribus defensionibusuti*, yang artinya orang tidak dilarang untuk melakukan penyangkalan. Selanjutnya, pada pasal 38 B yang mengatur pembalikan beban pembuktian terhadap harta terdakwa yang belum didakwakan, hanya dapat dijatuhkan terhadap pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 37 A ayat (3) dan tidak dapat diterapkan untuk ketentuan pasal 12 B.

Menurut Adami Chazawi, pasal 12 B merupakan rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dianggap aneh dan tak lazim karena dalam rumusan korupsi suap menerima gratifikasi tampak seolah-olah subjek hukumnya adalah si penyuap, sesungguhnya bukan, melainkan pegawai negeri yang menerima suap. karena tidak diberikan ancaman pada pemberi suap gratifikasi dalam pasal 12 B. Justru yang diancam pidana pada ayat (2) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap gratifikasi; ketentuan pasal tersebut tidak mencantumkan rumusan suatu tindak pidana secara sempurna (mencantumkan subyek hukum, unsur-unsur berupa unsur perbuatan, objek tindak pidana, unsur lain sekitar atau yang melekat pada obyek tindak pidana, unsur batin dan mencantumkan ancaman pidananya). Hal ini terlihat dari disebutkannya gratifikasi sebagai ketentuan pasal tersebut akan tetapi penjelasan mengenai gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan pasal 12 B; dan dicantumkannya kata "dianggap" dalam rumusan ayat (1) mengandung makna bahwa rumusan korupsi suap menerima gratifikasi ayat (1) ini pada dasarnya bukan suap, tetapi dianggap saja, dianggap sebagai suap.²⁵

C. Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi hanya terbatas dilakukan terhadap delik pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum.

²⁴ Gayus Lumbun, *Stop subsidi koruptor: evaluasi peraturan perundang-undangan korupsi dari perspektif ekonomi*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Bebas Korupsi), UGM, Sabtu 8 oktober 2011.

²⁵ Adami Chazawi.

Saran yang penyusun tawarkan dalam penelitian ini adalah. a) Cakupan rumusan dan substansi tindak pidana korupsi yang menggunakan pembalikan beban pembuktian mestinya diperluas, sehingga tidak hanya digunakan pada satu delik saja yakni delik suap. b) Penerapan pembalikan beban pembuktian tetap memperhitungkan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM), ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri, asas hak untuk diam, hukum pidana materiil serta instrumen hukum internasional. c) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaiknya ditambahkan ketentuan secara khusus mengenai pembalikan beban pembuktian yang mencakup seluruh tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Malang: Bayumedia Publising, 2011)
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Pertama (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Indriyanto Seno Adji, S.H. dan Rekan, 2006)
- — —, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Pertama (Jakarta: CV Diadit Media, 2007)
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Hiariej, Eddy OS, Memahami Gratifikasi, 2011 <<https://nasional.kompas.com/read/2011/0-6/13/03392292/Memahami.Gratifikasi>> [accessed 30 April 2019]
- Indeks Persepsi Korupsi 2018 <<https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018>> [accessed 30 April 2019]
- Gayus Lumbun, *Stop subsidi koruptor: evaluasi peraturan perundang-undangan korupsi dari perspektif ekonomi*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Bebas Korupsi), UGM, Sabtu 8 oktober 2011.